



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/63/Kept/403.013/2017
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi warga desa di Kabupaten Magetan, perlu melakukan pembinaan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
4. Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.NH.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagai berikut :
- a. Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro;
 - b. Desa Karangsono Kecamatan Barat;
 - c. Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo;
 - d. Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo;
 - e. Desa Sidowayah Kecamatan Panekan;
 - f. Desa Ginuk Kecamatan Karas;
 - g. Desa Duwet Kecamatan Bendo;
 - h. Desa Cileng Kecamatan Poncol;
 - i. Desa Jomblang Kecamatan Takeran; dan
 - j. Desa Pelem Kecamatan Karangrejo;
- KEDUA** : Pelaksanaan Pembinaan Desa Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Februari 2017
Nomor : 188 / /403.013/ 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Tanda tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum.

Guna kelancaran pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dimaksud terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Terkait Konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan bahwa Desa Binaan Keluarga Sadar Hukum Tahun 2017 dimaksud ditetapkan sebagai dasar penentuan Lokasi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum bagi Tim Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, apabila Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tk I
NIP. 19680803 199503 2 002

